



P U T U S A N
Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rudi Simbolon Als Bebek;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tangguk Bongkar VII Gg. Trikora Kel. Tega; Sari
Mandala II Kec. Medan Denai;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Jekson Sihombing Als Otto;**
2. Tempat Lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Perumnas Mandala Gg. Bersama Kel. Tegal Sari
Mandala II Kec. Medan Denai, Kota Medan;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Rapi Hermanto Sinaga;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jermal Baru No 04. Kel. Denai Kec. Medan Denai;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023
sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **RUDI SIMBOLON ALS BEBEK**, terdakwa II. **JEKSON SIHOMBING ALS OTTO** dan terdakwa III **REPI HERMANTO SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **RUDI SIMBOLON ALS BEBEK**, terdakwa II. **JEKSON SIHOMBING ALS OTTO** dan terdakwa III **REPI HERMANTO SINAGA** dengan pidana penjara masing-masing selama

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci T Adalah Alat yang dipakai untuk melakukan pencurian **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unis Sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BK-3793NZ adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian;
- Uang tunai sebesar Rp.27.000,-(dua puluh tujuh rupiah) adalah uang hasil penjualan sepeda mtoor hasil curian;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa mereka terdakwa I. **RUDI SIMBOLON ALS BEBEK** Secara bersama-sama dengan terdakwa II. **JEKSON SIHOMBING ALS OTTO dan terdakwa III REPI HERMANTO SINAGA** pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01. 23. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Pakaian Jabatan Palsu,”, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto dari Warnet Jalan Sukaramai, kemudian para terdakwa berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna Hitam (kendaraan yang digunakan) dengan berbonceng terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto yang membawa sedang yang dibonceng terdakwa I duduk ditengah sedangkan dibelakang terdakwa III dengan ide bersama untuk mengambil Sepeda motor milik orang lain, selanjutnya para saat terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK5053 All milik saksi korban Ilman Riky Maulana yang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil para terdakwa rusak, para terdakwa membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kemudian para terdakwa membagi uang hasil penjualan yang masing-masing mendapat terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat para terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para saksi menginterogasi para terdakwa lalu para terdakwa mengakui benar bahwa para terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK5053 All milik saksi korban Ilman Riky

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Ilman Rizky Maulana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK5053 All, yang mana sepeda motor tersebut sudah para terdakwa jualkan kepada Tante Yeni dan uang hasil penjualan sudah para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Ilman Rizky Maulana mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Riky Mualana (saksi korban), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.23 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;
- Bahwa, awal mulanya saksi korban pergi mengantarkan teman saksi ke kost nya, kemudian saksi korban memarkirkan Sp. Motor tersebut tepatnya di depan kamar teman saksi korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa, kemudian karena pada saat itu sedang hujan, sehingga saksi korban menginap di kos teman saksi tersebut, dan pada saat saksi korban hendak mau pulang ke rumah, saksi korban pun melihat bahwa Sp. Motor nya tidak ada lagi terparkir di depan kamar kos teman saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap Sp. Motor tersebut, sehingga saksi korban pun membuat laporan ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Idris A.Tarigan S.H, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai. Kota Medan;
- Bahwa, berawal dari laporan saksi korban telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN milik saksi korban yang sedang terparkir di depan kos teman saksi;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian Sp. Motor tersebut, setelah di selidiki saksi dan rekan saksi pun mengetahui identitas Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, dari Informasi tersebut saksi dan rekan saksi pun mengetahui keberadaan Para Terdakwa yang sedang berada di Kos Jl. Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian saksi dan rekan saksi pun langsung menuju lokasi sekitar Pukul 10.00 Wib berhasil mengamankan ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi mengitrogasi Para Terdakwa, dan Para Terdakwa pun mengakui perbuatan telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sp. Motor milik saksi korban;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor merk beat warna hitam, 1 (satu) buah kunci T dan uang sisa penjualan Sp. Motor tersebut sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Sat Reskrim Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Para Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23 Wib terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto melakukan pencurian berupa 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;
- Bahwa, bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto sedang berada di sebuah Warnet yang berada di Jalan Sukaramai, kemudian Para Terdakwa pergi menaiki Sp. Motor dengan berboncengan tiga dan berniat untuk melakukan pencurian Sp. Motor milik orang lain;
- Bahwa, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN yang sedang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa rusak, para terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut para terdakwa membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni (DPO) potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa pergunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota Polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa,

- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa di interogasi oleh Para Saksi dan para terdakwa pun mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN milik saksi korban Ilman Riky Maulana, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci T Adalah Alat yang dipakai untuk melakukan pencurian;
- 1 (satu) Unis Sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BK-3793NZ adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian;
- Uang tunai sebesar Rp.27.000,-(dua puluh tujuh rupiah) adalah uang hasil penjualan sepeda mtoor hasil curian;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2332/Pen.Sita/2023/PN.Mdn, Tanggal 14 Agustus 2023, yang di sita dari Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23 Wib terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto melakukan pencurian berupa 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

- Bahwa, bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto sedang berada di sebuah Warnet yang berada di Jalan Sukaramai, kemudian Para Terdakwa pergi menaiki Sp. Motor dengan berboncengan tiga dan berniat untuk melakukan pencurian Sp. Motor milik orang lain;

- Bahwa, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK. BK 2864 AKN yang sedang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa rusak, para terdakwa membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut para terdakwa membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni (DPO) potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota Polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa,

- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa di interogasi oleh Para Saksi dan para terdakwa pun mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN milik saksi korban Ilman Riky Maulana, selanjutnya para saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan **saksi Ilham Riky Mualana (saksi korban), dan Saksi Idris A.Tarigan S.H** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN, yang telah di ambil oleh Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto yang berada di Graha Martubung Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** dipersidangan berupa, 1 (satu) Buah Kunci T Adalah Alat yang dipakai untuk melakukan pencurian, 1 (satu) Unis Sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BK-3793NZ adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian dan Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh rupiah) adalah uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa benar **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Ilman Riky Maulana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, berawal pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23 Wib terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto melakukan pencurian berupa 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto sedang berada di sebuah Warnet yang berada di Jalan Sukaramai, kemudian Para Terdakwa pergi menaiki Sp. Motor dengan berboncengan tiga dan berniat untuk melakukan pencurian Sp. Motor milik orang lain;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK. BK 2864 AKN yang sedang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa rusak, para terdakwa membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut para terdakwa membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni (DPO) potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa pergunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota Polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di interogasi oleh Para Saksi dan para terdakwa pun mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN milik saksi korban Ilman Riky Maulana, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan **saksi Ilham Riky Mualana (saksi korban), dan Saksi Idris A.Tarigan S.H** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN, yang telah di ambil oleh Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto yang berada di Graha Martubung Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** dipersidangan berupa, 1 (satu) Buah Kunci T Adalah Alat yang dipakai untuk melakukan pencurian, 1 (satu) Unis Sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BK-3793NZ adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian dan Uang tunai sebesar Rp.27.000,-(dua puluh tujuh rupiah) adalah uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa benar **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Ilman Riky Maulana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Ilman Riky Maulana** saksi korban yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik dari Para Terdakwa namun barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa, dengan demikian **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** sebelum melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** pada malam yaitu pada hari berawal pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23 Wib terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto melakukan pencurian berupa 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto sedang berada di sebuah Warnet yang berada di Jalan Sukaramai, kemudian Para Terdakwa pergi menaiki Sp. Motor dengan berboncengan tiga dan berniat untuk melakukan pencurian Sp. Motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK. BK 2864 AKN yang sedang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa rusak, para terdakwa membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut para terdakwa membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni (DPO) potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa pergunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota Polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di interogasi oleh Para Saksi dan para terdakwa pun mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN milik saksi korban Ilman Riky Maulana, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut, **Dengan demikian, "Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Berdasarkan Arrest HR tanggal 10 desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukanlah secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa letak diperberatnya pidana pada perbuatan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor Objektif ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata benar pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23 Wib terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto melakukan pencurian berupa 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto sedang berada di sebuah Warnet yang berada di Jalan Sukaramai, kemudian Para Terdakwa pergi menaiki Sp. Motor dengan berboncengan tiga dan berniat untuk melakukan pencurian Sp. Motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK. BK 2864 AKN yang sedang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa rusak, para terdakwa membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut para terdakwa membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat terdakwa I

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni (DPO) potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota Polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di interogasi oleh Para Saksi dan para terdakwa pun mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN milik saksi korban Ilman Riky Maulana, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**



Ad. 5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Tunggal, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23 Wib terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto melakukan pencurian berupa 1 (satu unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2002 dengan BK 2864 AKN yang berada di Jl. MT.Haryono No. 186 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.23. Wib, pada saat terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan terdakwa III Repi Hermanto sedang berada di sebuah Warnet yang berada di Jalan Sukaramai, kemudian Para Terdakwa pergi menaiki Sp. Motor dengan berboncengan tiga dan berniat untuk melakukan pencurian Sp. Motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan MT. Haryono No. 186 Pusat Pasar Kota Medan kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK. BK 2864 AKN yang sedang terparkir di depan kost dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek turun dari sepeda Motor bersama dengan terdakwa III Repi Hermanto Sinaga, kemudian para terdakwa mematahkan stang sepeda Motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa rusak, para terdakwa membawa sepeda Motor tersebut ke Pajak Jalan Garuda Mandala untuk dijual kepada Tante Yeni (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut para terdakwa membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Tante Yeni (DPO) potong dikarenakan para terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil penjualan para terdakwa pergunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai, saksi Idris A Tarigan dan saksi Benny Ardinal yang merupakan anggota Polri satreskrim Polrestabes Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di interogasi oleh Para Saksi dan para terdakwa pun mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BK 2864 AKN milik saksi korban Ilman Riky Maulana, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur **"Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah Terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Beat Tahun 2012 warna hitam dengan BK. 3793 NZ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Jekson Sihombing Als Otto sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di Rampas untuk Negara**;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Rudi Simbolon Als Bebek dan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dikawatirkan untuk melakukan kejahatan lagi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian barang bukti tersebut harus **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

Uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dengan demikian barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Ilman Rizky Maulana mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa Sudah Pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan lagi;
- Bahwa, Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Rudi Simbolon Alias Bebek bersama dengan Terdakwa II Jekson Sihombing Als Otto dan Terdakwa III Repi Hermanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Kunci T Adalah Alat yang dipakai untuk melakukan pencurian **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BK-3793NZ adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian, **dirampas untuk Negara**;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H. dan Martua Sagala, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eridawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)